



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Alamat KTP : Kota Surakarta, Jawa Tengah, Tempat Tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa yang berkantor hukum di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2023, sebagai.....**Penggugat**:

Lawan:

TERGUGAT, Alamat KTP : Kota Surakarta, Jawa Tengah, Tempat Tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa yang beralamat di Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 05 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 09 Mei 2023 dengan Nomor Register 31/Pdt.G / 2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah berdasarkan agama Kristen sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0017 / 2008 tanggal 7 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.

Hal 1 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan (lahir pada tanggal 29 Juni 2009).
3. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan, karena saat itu Penggugat bekerja di Kalimantan, namun karena alasan tidak betah, Tergugat hanya tinggal selama 1 (satu) bulan di Kalimantan dan selebihnya ikut tinggal di rumah orang tuanya di Manahan - Kota Solo.
4. Bahwa pada tahun 2009 hingga tahun 2012 Penggugat pindah pekerjaan di Tuban – Jawa Timur, dan saat itu Penggugat mengajak serta Tergugat tinggal bersama di Tuban, namun kembali karena alasan tidak betah, Tergugat hanya tinggal selama 3 (tiga) bulan di Tuban dan kembali ikut tinggal di rumah orang tuanya di Kota Solo. Kemudian Penggugat pindah bekerja dan bertempat tinggal di Ngawi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 Penggugat pindah bekerja di Bojonegoro dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama anak di Kota Solo.
5. Bahwa pada akhirnya pada tahun 2015 Penggugat bisa membeli rumah di Boyolali dan tinggal Bersama, sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sekitar tahun 2012, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat dan tinggal Bersama saat Penggugat bekerja diluar Kota.
 - b. Tergugat memilih tinggal Bersama dengan Orangtuanya.
 - c. Penggugat meminta jika Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat, maka Tergugat tinggal Bersama dengan orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau.

Hal 2 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tergugat sering mengatakan tidak cocok dengan orangtua Penggugat sehingga Tergugat tidak mau tinggal Bersama dengan orangtua Penggugat.

e. Tergugat sering tidak terima ketika Penggugat menasehati Tergugat masalah tempat tinggal.

f. Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip masalah tempat tinggal, Penggugat berpedoman jika keluarga Penggugat (Istri dan anak-anak) tidak akan menumpang tinggal Bersama orang lain, sementara Tergugat keberatan dan menginginkan tinggal Bersama orangtuanya.

7. Bahwa namun kembali ketika Penggugat pindah kerja di Purworejo tahun 2016, Tergugat tidak mau lagi menetap di rumah Boyolali – Boyolali, dan hanya bermalam di hari Sabtu ketika Penggugat pulang setiap minggu dari bekerja di Purworejo, karena hal tersebut kemudian Penggugat memutuskan untuk mencari pekerjaan sekitaran Solo agar bisa lebih dekat dan berkumpul bersama anak isteri. kemudian pada tahun 2017 Penggugat dapat pekerjaan di Karanganyar, sehingga akhirnya sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bersama anak menetap di rumah Boyolali – Boyolali.

8. Bahwa namun ternyata Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Boyolali – Boyolali hanya selama 6 (enam) bulan, karena sejak awal tahun 2018 Tergugat merasa tidak betah lagi, dan ingin tinggal di rumah kakaknya yang berada di Karanganyar – Karanganyar, sehingga timbul pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut terjadi dikarenakan Tergugat bersikukuh tidak mau tinggal di rumah Boyolali – Boyolali.

9. Bahwa Pertengkaran dan perpecahan tersebut mencapai puncaknya pada awal tahun 2018, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini (sudah 5 (lima) tahun), dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Sumber – Solo dan bekerja di Semarang dan tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, sementara Tergugat tinggal di rumah kakaknya di Karanganyar – Karanganyar sampai dengan sekarang.

Hal 3 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa selain pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, berjalan pada sikap masing-masing serta menentukan hidup sendiri-sendiri.

11. Bahwa Penggugat merasa mahligai rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat berkeyakinan jalan yang terbaik adalah perceraian, sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ini.

12. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun Kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil, akhirnya keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan.

13. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) PP No. 9 Tahun 1975.

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 7 Januari 2008 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah berdasarkan agama Kristen sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0017 / 2008 tanggal 7 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surakarta mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmad Firmansyah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 5 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. BAHWA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA NOMOR : 31/Pdt.G/2023 /PN.Krg.

➤ Bahwa sebagaimana Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam Register Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2023/PN.Krg., dimana Penggugat menghendaki agar Pengadilan Negeri Karanganyar berkompeten untuk memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan alamat KTP Tergugat di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Penggugat memilih mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Karanganyar dengan alasan saat ini Tergugat berdomisili diwilayah hukum Karanganyar;

➤ Bahwa terhadap Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Karanganyar menurut hemat kami telah keliru dan Penggugat cenderung tidak cermat dalam menentukan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Adapun alasan hukum Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang dalam memeriksa dan

Hal 6 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a quo* karena saat ini Tergugat telah tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Dimana rumah tersebut merupakan rumah yang dibangun sendiri oleh Tergugat dari hasil jeripayahnya. Kemudian sebagai bukti pendukung yang menerangkan bahwa Tergugat telah tinggal di Kabupaten Sukoharjo, tentunya didukung berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang pada pokoknya menerangkan bahwa TERGUGAT benar-benar berdomisili di Kabupaten Sukoharjo sejak bulan Januari 2023;

➤ Bahwa adapun alamat KTP Tergugat yang beralamat di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Merupakan alamat yang melekat pada identitas Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat saja, dimana saat ini tempat tinggal tersebut telah diambil alih oleh pemerintah dan saat ini telah didirikan Rumah Sakit setelah Tergugat menerima ganti rugi dari pemerintah. Kemudian, mengenai alamat tinggal Tergugat yang di dalilkan Penggugat berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, adalah alamat yang keliru, karena alamat yang disebutkan oleh Penggugat adalah alamat dari Kakak kandung Tergugat yang tidak ada kaitannya dengan tempat tinggal dari Tergugat saat ini;

➤ Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada tempat kediaman Tergugat tinggal, maka pengadilan yang akan berwenang untuk mengadili tentunya harus sesuai dengan alamat domisili Tergugat. Oleh karena alamat Tergugat yang dicantumkan Penggugat di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, bukanlah merupakan tempat tinggal Tergugat saat ini. Dengan demikian telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN.Krg., karena Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan kewenangan suatu pengadilan dimana Tergugat saat ini berada diwilayah hukum Sukoharjo, maka Gugatan Perceraian yang diajukan harus di tolak;

Hal 7 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



➤ Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 118 (1) HIR yang mengatur tentang yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara, maka secara jelas Penggugat telah mengenyampingkan asas *Actorsequitur Forum Rei* (forum domicili) artinya yang berwenang mengadili sengketa Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal. Oleh karena Tergugat saat ini tinggal di Sukoharjo, maka seharusnya pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo. Berdasarkan ketentuan yang telah kami uraikan di atas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2023PN.Krg.

2. BAHWA PERMOHONAN GUGATAN CERAI YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KELIRU (ERROR IN PERSONA)

a. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PIHAK MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN.

➤ Bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perceraian dalam perkara *a quo*. Adapun alasan hukum dari Tergugat menyampaikan demikian dikarenakan Penggugat tidak termasuk ke dalam kualifikasi *person* yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perceraian, sehingga Gugatan Perceraian dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan ***Error In Persona***;

➤ Bahwa adapun Pihak Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai *person* yang memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perceraian karena pihak yang menjadi penyebab keretakan bahtera rumah tangga keduanya adalah Penggugat sendiri. Jika dicermati dalam isi Gugatan yang didalilkan oleh Penggugat cenderung tidak benar dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya. Alasan-alasan perceraian yang di dalilkan Penggugat hanya manipulasi semata untuk membenarkan bahwa dirinya layak dan pantas dianggap sebagai

Hal 8 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



pihak yang dapat memperoleh keadilan dari apa yang dituduhkan pada Tergugat. Bahwa sebenarnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian bukan karena Tergugat benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat, melainkan ada niat jahat pada diri Penggugat. **Sebenarnya keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat tidak terlepas dari perilaku buruk Penggugat yang saat ini mempunyai hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL).** Perlu kami sampaikan bahwa selama masa pernikahan Penggugat sudah berulang kali ketahuan melakukan perselingkuhan dan sudah sering meminta maaf kepada Tergugat. **Adapun perselingkuhan Penggugat yang diketahui langsung oleh Tergugat yaitu: Pertama,** sekira tahun 2008 Penggugat yang bekerja di Kalimantan ketahuan selingkuh pada saat sedang berduan dengan seorang wanita, dimana atas perbuatannya tersebut Penggugat meminta maaf kepada Tergugat. **Kedua,** pada tahun 2009 Penggugat kepergok berselingkuh dengan seorang wanita, perselingkuhan kedua yang dilakukan Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) terjadi pada waktu Penggugat bekerja di Tuban, dimana akhirnya Tergugat dipertemukan Penggugat dengan selingkuhannya dan Penggugat mengakui kepada selingkuhannya bahwa ia telah memiliki isteri. **Ketiga,** perselingkuhan selanjutnya yang dilakukan oleh Penggugat sejak ia mulai bekerja di Semarang pada tahun 2018 hingga saat ini. Penggugat mengakui sendiri perselingkuhan yang dilakukannya, bahkan mengirimkan foto mesranya dengan seorang wanita, hingga Penggugat juga meminta Tergugat segera mengurus perceraianya karena Penggugat akan segera melakukan perkawinan dengan selingkuhannya, namun Tergugat tidak bersedia dan lebih memilih sabar demi menyelamatkan bahtera rumah tangganya;

- Bahwa selain Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Penggugat juga mempunyai perilaku buruk dalam keluarga. Dimana Penggugat sering melakukan pinjaman online ke beberapa aplikasi hingga mencapai angka Rp45.000.000,00- (empat

Hal 9 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



puluh lima juta rupiah) yang pada akhirnya Tergugat harus menjual rumah miliknya yang beralamat di Boyolali Boyolali, dimana adapun rumah tersebut dibeli Tergugat dari hasil pembagian waris milik orang tuanya;

➤ Adapun perilaku buruk lain yang dialami Tergugat dan puterinya yaitu, selama Penggugat bekerja di Semarang sebagai Konsultan Program Sosial Bank Indonesia, Penggugat sangat menghiraukan keluarga dan cenderung menelantarkan isteri dan puterinya, bahkan Penggugat sangat jarang memberikan nafkah kepada isteri, sehingga Tergugatlah yang harus bekerja membanting tulang untuk menghidupi kebutuhan hidup rumah tangga. Selama Penggugat meninggalkan rumah beserta anak dan isteri dari tahun 2018 hingga sampai saat ini, Tergugat telah mencoba menjalin komunikasi dengan Penggugat, namun tidak pernah direspon. Kemudian Tergugat mendatangi kediaman Penggugat bersama puterinya yang rindu dengan sosok seseorang ayah, namun hasilnya Tergugat dan puterinya diusir dan disuru untuk kembali ke Sukoharjo. Maka secara jelas **Penggugat yang mendalilkan Gugatan Perceraian bukanlah pihak yang layak dan pantas dianggap sebagai pihak Penggugat karena seolah-olah Tergugatlah yang mengakibatkan keretakan rumah tangga, namun sesungguhnya Penggugatlah yang menjadi aktor penyebab keretakan rumah tangga dengan membuat skenario dalam isi Gugatannya.** Menghindari Penggugat memanipulasi hukum, maka sebagaimana yang dimaksud dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2249 K/PDT/1992 yang menyatakan sebagai berikut :**

"Pertengkaran antara Penggugat (Suami) dan Tergugat (Isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat

Hal 10 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9/1975.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan sebagai berikut :

“Suami atau istri atau PIHAK YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TIDAK BERHAK ATAU TIDAK DAPAT BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975.”

Kaidah Yurisprudensi tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, angka 2 yang menegaskan :

“tidak diselidiki SIAPA PENYEBAB DARI PADA PERSELISIHAN tersebut sedangkan hal ini menentukan bagi Hakim untuk memberikan keputusannya, mengingat PENYEBAB PERSELISIHAN TIDAK MUNGKIN MEMINTA CERAI berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975.”

➤ Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 129, menjelaskan :

“Apabila kepada suami atau istri yang menjadi penyebab pertengkaran diberi hak bertindak sebagai penggugat mengajukan gugatan perceraian, hal itu MEMBERI PELUANG BAGINYA MENUNTUT PERCERAIAN DENGAN CARA MEREKAYASA TERJADINYA PERTENGKARAN. Padahal yang tersembunyi dari pertengkaran yang diciptakannya itu dilatarbelakangi KEINGINAN HENDAK MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN.”

➤ Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya juga menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk DISKUALIFIKASI IN PERSONA

Hal 11 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



yaitu pihak yang bertindak sebagai Pemohon adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu;

➤ Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat/tidak berhak untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Karanganyar, mengingat PENGGUGAT SENDIRILAH YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA KERETAKAN DI DALAM RUMAH TANGGA, sehingga Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah *Error In Persona* dan haruslah dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Perceraian yang diajukan, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat **mengakui kebenaran** dalil dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada point angka 1 sampai dengan point angka 2;
4. Bahwa Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada point angka 3 dan point angka 4 dimana Penggugat terkesan menutupi perilaku buruknya. Faktanya pada tahun 2008 ketika Penggugat berada di Kalimantan telah dipergoki oleh Tergugat sedang melakukan hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Oleh karena perselingkuhan tersebut diketahui oleh orang tua Tergugat, maka orang tua Tergugat menyuruh kedua belah pihak untuk kembali ke Kota Solo. Fakta berikutnya pada point 4 yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat berada di Tuban Jawa Timur, Tergugat hanya Tinggal selama 3 bulan saja, hal yang disampaikan Penggugat merupakan ungkapan bohong. Perilaku Penggugat

Hal 12 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sukar disembuhkan adalah menjadi alasan utama mengapa keduanya hanya bertahan sementara di Tuban. Tergugat kembali memergoki Penggugat sedang berduaan dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama **Evi Choirinisah** dan **Penggugat mengakui sendiri bahwa Wanita Idaman Lain Tersebut adalah selingkuhannya;**

5. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada point 5 yang merupakan dalil yang melebih-lebihkan. Adapun rumah yang berada di Boyolali - Boyolali merupakan rumah yang dibeli sendiri oleh Tergugat dari hasil pembagian warisan milik orang tuanya, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan dirinya telah bisa membeli rumah di Boyolali - Boyolali pada tahun 2015 sampai dengan Penggugat dan Tergugat pisah adalah keliru. Faktanya sebenarnya rumah yang berada di Boyolali - Boyolali telah di jual karena perilaku buruk Penggugat yang sering melakukan pinjaman online ke beberapa aplikasi hingga mencapai angka **Rp45.000.000,00-** (empat puluh lima juta rupiah) yang mengakibatkan rumah tersebut dijual. Jadi tidak benar bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyolali - Boyolali, jika memang Penggugat mendalilkan demikian mengapa Penggugat tidak mengajukan Gugatan Perceraian di Wilayah Hukum Boyolali. Perlu kami sampaikan bahwa tempat tinggal Tergugat saat ini beralamat di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dimana alamat ini adalah rumah baru yang telah dibangun dan ditempati Tergugat sejak Bulan Januari 2023;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada point 6 mengenai alasan-alasan perceraian yang mengakibatkan goyahnya rumah tangga keduanya. Uraian pada huruf a sampai f sangat bertentangan dengan point 5 sehingga dalil Penggugat dapat dikatakan menjadi bias. Bila memang penggugat mengatakan keduanya tinggal di Boyolali-Boyolali sampai pisah saat ini, bagaimana mungkin ada dalil baru dari Penggugat yang pada intinya alasan percekcoakan akibat masalah Tergugat harus tinggal di rumah orang tua Penggugat. Kalau memang Penggugat sudah punya rumah

Hal 13 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



mengapa harus tinggal dirumah orang tua. Jadi dalil ini sudah sepiantasnya dan selayaknya harus ditolak;

7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada point 7 dan point 8 dimana jawaban Tergugat atas point tersebut sama halnya dengan jawaban pada point 5 dan point 6. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang sesungguhnya. Bukti kebohongan yang disampaikan Penggugat tertera pada point 5 yang menyatakan bahwa Penggugat telah bisa membeli rumah pada tahun 2015, faktanya rumah tersebut dibeli dari uang Tergugat dan atas nama Tergugat sendiri dan rumah tersebut telah dijual akibat perilaku buruk Penggugat yang tidak bisa membayar pinjaman online sebesar Rp45.000.000,00- (empat puluh lima juta rupiah). Kemudian, memperhatikan dalil Penggugat point 7 dan point 8, dimana alasan dalil Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian menjadi sangat diragukan karena: **Pertama**, alasan pertengkaran terjadi karena disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau tinggal dirumah orang tua Penggugat, sementara dalam dalilnya Penggugat menyampaikan keduanya telah memiliki rumah di Boyolali - Boyolali hingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. **Kedua**, alasan pertengkaran yang didalilkan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak mau tinggal di rumah Boyolali - Boyolali, sementara rumah Boyolali - Boyolali yang selalu disebutkan Penggugat telah di jual. **Ketiga**, menurut Penggugat penyebab retaknya rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, sementara yang layak dan pantas menurut hukum sebagai *person* dalam mengajukan Gugatan adalah Tergugat sendiri. Oleh karena dalam dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat bertentangan dengan dalil yang lainnya, menurut hemat kami alasan perceraian yang diajukan Penggugat tidak Konsekwen dan cenderung terdapat kebohongan;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat dalam point 9 karena semua yang disampaikan dalam point tersebut adalah kebohongan belaka. Sebagaimana tanggapan kami sampaikan dalam bagian eksepsi sebelumnya, dimana **setelah Penggugat mendapat pekerjaan di**

Hal 14 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Semarang sebagai Konsultan Sosial Bank Indonesia, Penggugat kembali pada kebiasaan buruknya yang sukar untuk disembuhkan. Hubungan Penggugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) menjadi alasan utama Penggugat menjauh dari keluarga, setiap kali Tergugat bersama dengan puterinya mengunjungi Penggugat ke Semarang akan selalu mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi dari Penggugat, dimana Tergugat diusir dan mendapatkan perlakuan kasar karena memergoki Penggugat dengan wanita lain.

9. Bahwa dalil Penggugat pada point 10 dan point 11 adalah dalil yang tidak benar atau dapat dikatakan sebagai dalil yang keliru. Apabila Penggugat menyampaikan bahwa dirinya tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat dan lebih memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik, hal yang disampaikan oleh Penggugat bukan didasari dengan fakta-fakta yang kuat. Sebagai manusia yang waras dan penuh rasa sabar, tentunya Tergugat tidak mau bahtera rumah tangganya di rusak oleh siapapun, meskipun Tergugat telah berulang kali mengetahui Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat lebih memilih diam dan fokus untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sudah 5 (lima) tahun diterlantarkan oleh Penggugat. **Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, sampai saat ini Tergugat bersama Puterinya masih membuka pintu agar Penggugat kembali lagi bersama keluarga kecilnya**, sehingga dalil-dalil pada point ini harus dikesampingkan. Sebenarnya niat Penggugat memburuk-burukkan Tergugat tidak terlepas dari keinginannya agar dapat menikah dengan selingkuhannya. Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat hanyalah sebagai modus yang digunakan untuk mempermudah keinginannya bercerai dan menghindari perbuatan Zina yang dilakukan selama ini. Agar Pengadilan Negeri Karanganyar terhindar dari niat buruk Penggugat yang menghalalkan segala cara untuk bercerai, maka menurut hemat kami dalil-dalil Penggugat harus di tolak;

Hal 15 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada poit 12 dimana Tergugat selalu menerima nasehat baik dari setiap pihak manapun yang menginginkan bahtera rumah tangga keduanya rukun kembali. Namun yang menjadi persoalan selama dalam pernikahan keduanya terdapat pada diri Penggugat yang selalu mengulangi perilaku buruknya, selain Tergugat bersikap sabar, Tergugat sering menasehati dan mengingatkan Penggugat agar menjadi kepala rumah tangga yang baik dan takut akan Tuhan, namun Tergugat tetap tergoda dengan perbuatan yang tercela;

11. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada poit 13 karena sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pihak Penggugat tidak layak dan sepantasnya sebagai *person* yang dianggap patut sebagai pihak Penggugat. Pada pokoknya syarat-syarat perceraian yang diatur dalam undang-undang perkawinan timbul dari diri Penggugat yang menyebabkan retaknya bahtera rumah tangga keduanya, sehingga alasan perceraian yang disampaikan Penggugat tidak melekat pada Tergugat. Memperhatikan alasan hukum Gugatan Perceraian yang disampikan Penggugat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidaklah terpenuhi karena alasan-alasan yang telah kami sampaikan sebelumnya menjadi fakta-fakta yang dapat di jadikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Perceraian Pengugat. Adapun alasan kami menolak dalil tersebut sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 2249 K/PDT/1992 yang menyatakan sebagai berikut:**

“Pertengkaran antara Penggugat (Suami) dan Tergugat (Isteri) yang disebabkan karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain (Betty) sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran

Hal 16 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9/1975.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2571K/Pdt/1988 tertanggal 31 Mei 1989, yang menyatakan sebagai berikut :

“Suami atau istri atau PIHAK YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA PERSELISIHAN DAN PERTENKARAN TIDAK BERHAK ATAU TIDAK DAPAT BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT menuntut perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975.”

Bahwa sebenarnya perilaku buruk Penggugat tentunya telah memenuhi syarat serta alasan-alasan Tergugat sebagai person untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975). Dimana dalam Pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 telah dipenuhi oleh Penggugat karena:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Namun kedua alasan tersebut tidak diajukan oleh Tergugat demi menjaga dan keutuhan rumah tangga keduanya serta menghindari bisikan buruk dari tetangga maupun sanak-saudara.

12. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat pada poit 14 dimana segala sesuatu yang telah disampaikan Tergugat menjadi satu kesatuan untuk menolak dalil Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat, termasuk didalamnya segala permohonan yang diajukanya.

Hal 17 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa **Penggugat Rekonvensi sebelumnya adalah Tergugat Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi sebelumnya adalah Penggugat Konvensi;**
3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka salah satu tugas dan wewenang Pengadilan adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, dimana salah satu bagian dari bidang perkawinan tersebut adalah kelalaian atas kewajiban suami terhadap isteri;
4. Bahwa **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974** sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang mengatur perihal hak dan kewajiban suami terhadap isteri, menyatakan bahwa :

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jelas kiranya bahwa sampai saat ini Tergugat Rekonvensi yang merupakan suami sah dari Penggugat Rekonvensi **masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang sah dan juga anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang belum pernah diberikan selama ini;**

5. Bahwa mengikuti dalil Penggugat Rekonvensi pada point 9 dimana selama 5 tahun Tergugat Rekonvensi **telah melalaikan kewajibannya dalam**

Hal 18 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi dan juga anak mereka yang belum dewasa, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang Ibu yang tidak memiliki penghasilan tetap harus berjuang hidup seorang diri tanpa adanya bantuan dari Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang seharusnya menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dengan tidak dilakukannya kewajiban Tergugat Rekonvensi, baik itu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, serta kewajiban lainnya yang menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku kepala rumah tangga, maka sangat berlawanan hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Tergugat Rekonvensi telah lalai dan tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ayah dari anak yang dihasilkan dari hubungan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa adapun alasan kuat dari Penggugat Rekonvensi mengajukan pemenuhan nafkah pada Tergugat Rekonvensi tidak terlepas dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang telah mapan sebagai **Konsultan Program Sosial Bank Indonesia** dan dianggap mampu untuk memenuhi syarat-syarat yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa besarnya biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya untuk memenuhi keperluan sehari-hari baik untuk dirinya serta biaya Pendidikan dan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- a. **Biaya keperluan rumah tangga (kebutuhan sandang, pangan, dan papan) bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya adalah sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah)**
- b. **Biaya perawatan Kesehatan sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah)**
- c. **Biaya Pendidikan anak sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**

Hal 19 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan sejak awal tahun 2018 Tergugat Rekonvensi bekerja di Semarang sampai dengan bulan Juni 2023 Tergugat Rekonvensi tidak pernah secara rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi beserta anaknya dan ditambah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini (\pm 5 tahun dan 6 enam bulan) Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya tanpa memberikan kabar sama sekali, maka sudah selayaknya hal tersebut diperhitungkan sebagai nafkah terhutang yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp363.000.000,00- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

5 tahun dan 6 bulan x 12 bulan x Rp5.500.000,00- = Rp363.000.000,00- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah)

9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam **Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**, maka sangat adil kiranya apabila terhitung sejak perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Karanganyar c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah bagi Pemohon Rekonvensi sesuai dengan perhitungan tersebut diatas.

Bahwa perkara ini diperiksa pada Pengadilan Negeri Karanganyar adalah atas permohonan yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka pantaslah apabila kepada Tergugat Rekonvensi juga dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat /Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Hal 20 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Keberatan (Eksepsi) Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Nomor: 31/Pdt.G/2023 /PN.Krg;
3. Menyatakan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Oleh Penggugat Keliru (*Error In Persona*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat Untuk Seluruhnya, Kecuali Dalil-Dalil Yang Diakui Secara Tegas Kebenarannya Oleh Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Perceraian Yang diajukan Oleh Penggugat Tidak Beralasan Dan Tidak Berdasar Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Tetap Berlangsung Dengan Segala Akibat Hukumnya;
5. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara *a quo*.

II. DALAM REKONVENSİ

A. DALAM PROVISI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Menafkahi Penggugat Rekonvensi Dan Anak Mereka Sebesar Rp5.500.000,00- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Biaya Keperluan Rumah Tangga (Kebutuhan Sandang, Pangan, Dan Papan) Bagi Penggugat Rekonvensi Dan Anaknya Adalah Sebesar Rp3.000.000,00- (Tiga Juta Rupiah)
 - b. Biaya Perawatan Kesehatan Sebesar Rp1.000.000,00- (Satu Juta Rupiah)

Hal 21 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



c. Biaya Pendidikan Anak Sebesar Rp1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Nafkah Terutang Kepada Penggugat Rekonvensi Dan Anak Mereka Sejak Awal Tahun 2018 Sampai Dengan Saat Ini (\pm 5 Tahun Dan 6 Bulan) Sebesar Rp363.000.000,00- (Tigapuluh Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) Dengan Rincian Sebagai Berikut :

5 Tahun Dan 6 Bulan x 12 Bulan x Rp5.500.000,00- = Rp363.000.000,00- (Tiga Ratus Enampuluh Tiga Juta Rupiah)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah Lalai Dalam Memenuhi Kewajibannya Untuk Memberikan Nafkah Bagi Penggugat Rekonvensi Dan Anaknya;
3. Menyatakan Dan Menetapkan Hak Asuh Anak Yang Saat Ini Berumur 13 (Tiga Belas) Tahun Kepada Penggugat Rekonvensi Tanpa Menghapuskan Kewajiban Tergugat Rekonvensi Kepada Anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Hal 22 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua RT Kota Semarang, diberi tanda bukti..... P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 7 Januari 2008, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotocopy Surat Peneguhan Dan Pemberkatan Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Surakarta tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotocopy print out foto kondisi rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kab. Sukoharjo saat siang hari, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotocopy print out foto kondisi rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kab. Sukoharjo saat malam hari, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ketua RT, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotocopy print out rekening koran milik Penggugat yang diambil secara acak pada tahun 2019 pada bulan September, Oktober dan Nopember, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotocopy print out rekening koran milik Penggugat yang diambil secara acak pada tahun 2020 pada bulan September, Oktober dan Nopember, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotocopy print out rekening koran milik Penggugat yang diambil secara acak pada tahun 2021 pada bulan Maret, diberi tanda bukti.....P-10;

Hal 23 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy print out rekening koran milik Penggugat yang diambil secara acak pada tahun 2022 pada bulan Oktober dan Nopember, diberi tanda bukti.....P-11;

12. Fotocopy print out tangkapan layar bukti pengiriman nafkah pada tahun 2023 yaitu bulan Maret, April, Mei, Juni Juli, dan Agustus yang dipilih secara acak di HP Penggugat screenshot/tangkapan layar HP Penggugat berupa bukti tranfer melalui M-banking dari rekening penggugat ke rekening anaknya yang pake untuk nafkah Tergugat, diberi tanda bukti.....P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4 hanya copy dari copy tidak dapat diperlihatkan aslinya dan bukti surat P-5 dan P-6 merupakan print foto sedangkan P-8 sampai dengan P-12 merupakan print out rekening koran dan m-banking serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ke-1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada Desember tahun 2007 dan dicatatkan pada tahun 2008;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan namun Tergugat hanya tinggal 1 (satu) bulan dan kembali ke Solo. Selanjutnya Penggugat pindah kerja di Tuban lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tuban namun Tergugat tidak betah dan Tergugat

Hal 24 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Solo, Selanjutnya Penggugat pindah kerja dan tinggal di Ngawi, lalu pindah lagi ke Bojonegoro lalu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Boyolali dan tinggal bersama lalu Penggugat dan Tergugat pisah;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyolali dari tahun 2012 dan pisah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat tinggal di Semarang dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Karanganyar;
- Bahwa rumah di Boyolali sekarang sudah di jual Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak anak umur 5 (lima) tahun dan Tergugat tidak menghormati Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk di persatukan keluarga namun tidak berhasil selain itu di gereja sudah 2 (dua) kali di persatukan oleh Pendeta tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung 5 (lima) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah isteri dan anak melalui anak;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat masih memberi nafkah kepada anak dan isteri diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat nafkah di kasihkan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah kakaknya Tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di Semarang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah punya rumah di Sukoharjo sudah 2 (dua) tahun dan uangnya merupakan hasil dari menjual rumah di Boyolali;
- Bahwa rumah di Sukoharjo belum di tinggali karena belum selesai. (Selanjutnya Kuasa Tergugat atas ijin Hakim Ketua melihat bukti T.7 dan ditunjukkan ke saksi);

Hal 25 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat rumah Sukoharjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan rumah di Boyolali digunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat selingkuh (di tunjukan foto bukti T.8 saksi tidak tahu);
- Bahwa saksi tidak tahu apa kerjanya Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan masalah Tergugat kalau di kasih uang selalu kurang dan setiap minggunya mintanya jalan-jalan;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan orang tua Tergugat dulu merupakan anak seorang polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Kartika Dewi;
- Bahwa Tergugat jual gado-gado di Solo tahun 2010 hanya 1 (satu) minggu lalu tutup;
- Bahwa Tergugat sekarang kerja di rumah makan Mentari;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat tapi jarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kekerasan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat anak kandung saksi merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pacaran lalu menikah;
- Bahwa Penggugat kerja di Kalimantan 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat usia sekarang 11 (sebelas) tahun kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat tidak ikut suami karena katanya gaji Penggugat masih kecil;
- Bahwa Penggugat saat di Kalimantan kerja di perkebunan gajinya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat diceraikan saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2018;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja di Semarang;

Hal 26 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ikut ibunya (Tergugat);
 - Bahwa saksi mengetahui nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat dan anaknya nominalnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau kurang Tergugat marah;
 - Bahwa Penggugat kerja di Bank Indonesia (BI);
 - Bahwa saksi di kasih uang Penggugat namun Tergugat tidak pernah di kasih;
 - Bahwa cucu saksi tidak pernah kerumah saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi ke-2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah adik ipar;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada Desember tahun 2007 dan dicatatkan pada tahun 2008;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Istri minta gaji banyak sehingga timbul percekocokan;
- Bahwa Penggugat tinggal di Semarang sedangkan Istri/Tergugat tinggal di Karanganyar;
- Bahwa Tergugat tinggal di Karanganyar terakhir hari minggu tanggal 23 Juli 2023;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Boyolali dari tahun 2012 dan pisah tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab pokok percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menuntut uang banyak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;

Hal 27 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat di rumah makan Kusumasari terjadi cekcok, saat itu saksi mengantar Penggugat untuk menemui Tergugat;
- Bahwa saksi saat itu mendengar masalah percekcoakan saat itu adalah masalah uang;
- Bahwa rumah di Boyolali merupakan milik Penggugat dan Tergugat namun sekarang sudah di jual;
- Bahwa yang menjual Tergugat menurut cerita Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan di Gereja tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Gereja Surakarta secara agama Kristen;
- Bahwa anaknya satu orang perempuan umur antara 13-14 tahun sekarang kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi pernah bertemu anak Penggugat dan Tergugat dengan keperluan untuk menanyakan kabar;
- Bahwa Penggugat tinggal di Semarang sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui masalah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan;
- Bahwa setahu saksi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat melalui anaknya;
- Bahwa setahu saksi pisahnya Penggugat dan Tergugat tahun 2021 (kuasa Tergugat ragu dengan gugatan Penggugat point 10 meragukan);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kerja di Semarang;
- Bahwa saksi tahu apa kerjanya Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat di Tuban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Penggugat di Kota Semarang;
- Bahwa Tergugat sekarang masih istri Penggugat;

Hal 28 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui cekcok Penggugat dan Tergugat mulai sejak 2018;
- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Karanganyar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Karanganyar merupakan rumah kakak Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat rumah Tergugat karena rumah belum jadi;
- Bahwa setahu saksi sertifikat rumah atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat selingkuh di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat komunikasi dengan anak Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu anak kerumah si mbah yang ambil Sdr. Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran dan saksi tahu diberi tahu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.3372054910820004, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti.....T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang di keluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 30 Mei 2023, diberi tanda bukti.....T-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti.....T-3;

Hal 29 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti.....T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak, diberi tanda bukti.....T-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik luas 90 M2 atas nama Tergugat, diberi tanda bukti.....T-6;
7. Fotocopy print out foto rumah Tergugat yang beralamat di Sukoharjo dari HP, diberi tanda bukti.....T-7;
8. Fotocopy print out foto Penggugat dengan wanita dari HP, diberi tanda bukti.....T-8;
9. Fotocopy screenshot percakapan di facebook dari HP, diberi tanda bukti.....T-9;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-9 telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-7 dan T-8 merupakan print foto sedangkan T-9 merupakan print out percakapan dari aplikasi facebook melalui HP serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Saksi ke-1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada Desember tahun 2007 dan dicatatkan pada tahun 2008;
 - Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan;

Hal 30 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat ikut mamanya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan dan Tergugat ikut di Kalimantan namun setelah 1 (satu) bulan Tergugat sakit sampai opnam lalu setelah sembuh Tergugat pulang ke Solo untuk penyembuhan, setelah sembuh Tergugat menghubungi Penggugat namun Penggugat menyatakan belum punya uang sehingga Tergugat tidak perlu ke Kalimantan dulu. Saat di Kalimantan Penggugat mempunyai WIL namun dapat didamaikan. Selanjutnya Penggugat pulang dari Kalimantan ke Solo dan melamar kerja di Kudus dan saat itu biaya berangkat di biayai orang tua saksi, lalu Penggugat pindah kerja di Tuban dan di Tuban Penggugat mempunyai WIL, lalu Penggugat pindah kerja di Bojonegoro lalu pindah Ngawi, pindah lagi Purworejo, pindah lagi di Karanganyar dan terakhir kerja di Semarang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang berpisah Penggugat tinggal di Semarang dan Tergugat tinggal di Sukoharjo;
- Bahwa Penggugat tinggal di Semarang sejak tahun 2020;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah sendiri di Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui masalah yang menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat di Semarang punya WIL;
- Bahwa saksi pernah melihat chat WIL Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah Sukoharjo sejak awal 2023 tinggal bersama anak;
- Bahwa Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anak tetapi sangat sulit;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat masih memberi nafkah kepada anak dan isteri diberi tahu Tergugat;
- Bahwa Penggugat di Semarang bekerja sebagai konsultan;
- Bahwa Penggugat tidak pulang sejak 2018;
- Bahwa rumah di Boyolali sudah dijual untuk bayar hutang Penggugat on line dan sisanya di belikan tanah di Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui pinjaman Penggugat on line dari cerita Tergugat (adik saksi);

Hal 31 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setahu saksi sudah selingkuh 3 (tiga) kali;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai kasir di resto, namun sebelumnya juga pernah bekerja sebagai SPG, berjualan on line dan antar jemput anak;
- Bahwa saksi juga ikut memberi biaya anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat bersikap kasar, pernah melakukan KDRT saat pulang dari rekreasi dari Yogyakarta, saksi melihat bahu tangan Tergugat memar;
- Bahwa rumah Tergugat di Pabelan sudah jadi tinggal kurang pagar;
- Bahwa Penggugat tinggal di Semarang sejak 2020;
- Bahwa Tergugat dan anaknya pernah menjenguk ke Semarang namun oleh Penggugat, Tergugat dan anaknya diusir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai WIL lihat dari foto yang di tunjukan anak Penggugat;
- Bahwa saksi 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pacaran dan datang apel kerumah;
- Bahwa anak satu orang dan sekarang sudah kelas 2 SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Boyolali;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kalimantan kurang dari 1 tahun;
- Bahwa Tergugat tinggal di Kalimantan hanya sebentar karena sakit lalu pulang ke Solo untuk penyembuhan dari sakit, setelah sembuh mau ke Kalimantan tidak ada biaya;
- Bahwa saksi maunya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat ribut saat itu bisa didamaikan dan masalahnya Penggugat ada WIL;
- Bahwa Penggugat pulang Solo setiap 1 (satu) minggu pulang sekali;

Hal 32 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



- Bahwa saksi mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi juga;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tidak mau diikuti anak dan isteri di Semarang karena Penggugat merasa ekonomi belum stabil;
- Bahwa rumah di Pabelan proses pembangunan mulai tahun 2020; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

2. Saksi kedua di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman sedangkan Tergugat teman saksi sejak sekolah dasar;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen pada Desember tahun 2007 dan dicatatkan sipil kota Surakarta pada tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Solo, Kalimantan, Tuban, dan Boyolali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah bekerja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam percekocokan pernah didamaikan keluarga orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat di Boyolali sudah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui kerjanya Penggugat di Semarang bekerja sejak 2020;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Sukoharjo;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah Tergugat asal uangnya dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di rumah Sukoharjo ditinggali Tergugat bersama anaknya;
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi KDRT saat Tergugat pulang dari Yogyakarta tangannya memar merah;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai kasir di resto;
- Bahwa saat Penggugat menganggur yang kasih nafkah Tergugat;

Hal 33 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



- Bahwa saksi pernah mengetahui foto Penggugat ini (diperlihatkan bukti T-8);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 2018;
- Bahwa anaknya satu orang perempuan umur antara 13-14 tahun sekarang kelas 2 SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran dan saksi tahu diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui komunikasi anak dengan Penggugat diberi tahu Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapinya didalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi relatif tersebut diatas, telah Majelis Hakim putusan dalam putusan sela pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 yang salah satu amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 31/Pdt.G / 2023/PN Krg, dengan demikian eksepsi tersebut telah ditolak;

Hal 34 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa selain eksepsi mengenai kompetensi relatif tersebut diatas Tergugat Konvensi juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian jawaban tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari Tergugat Konvensi sebagai berikut :

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PIHAK MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat Konvensi mengajukan alasan bahwa Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan Perceraian dalam perkara *a quo*. Adapun alasan hukum dari Tergugat menyampaikan demikian dikarenakan Penggugat tidak termasuk ke dalam kualifikasi *person* yang dapat bertindak sebagai Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perceraian, mengingat Penggugat sendirilah yang menjadi penyebab terjadinya keretakan didalam rumah tangga sehingga Gugatan Perceraian dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan *Error In Persona* dan haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Tergugat merupakan penyebab masalah rumah tangga bahkan dimulai sejak awal pernikahan hingga saat ini yang tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat dan memilih tinggal dengan keluarganya, Tergugat juga tidak mau merubah sikapnya yang selalu berani terhadap suami, jika ada keributan selalu disebarluaskan ke banyak orang, tidak menjaga nama baik Penggugat sebagai suami, dan selalu masih tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga Penggugat. Bahkan seringkali Tergugat jika ada keributan menyebarkan sehingga diketahui tetangga, rekan-rekan kerja Penggugat, komunitas gereja, dan lain-lain yang tentu saja membuat malu dan membawa citra buruk terhadap Penggugat, sehingga Eksepsi Tergugat mengenai kapasitas Penggugat yang tidak berhak atau tidak mempunyai *Legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sehingga gugatan *error in persona* sudah sepatutnya untuk ditolak;

Hal 35 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat Konvensi dimana Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai pihak mengajukan gugatan perceraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Penggugat Konvensi tersebut menyatakan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan agama Kristen sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 7 Januari 2008 hal ini membuktikan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Penggugat Konvensi memiliki hak sebagai Penggugat Konvensi dalam perkara ini kemudian mengenai Penggugat Konvensi menjadi penyebab terjadinya keretakan didalam rumah tangga sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi adalah error in persona menurut Majelis Hakim hal itu sudah merupakan materi pembuktian dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap yurisprudensi yang diajukan Tergugat Konvensi dalam seluruh dalil eksepsinya dinilai tidak relevan dengan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi maka haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi di atas ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mendalilkan pada pokoknya adalah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal 36 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara sah pada tanggal 23 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 7 Januari 2008, diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada mulanya rukun dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan (lahir tanggal 29 Juni 2009) namun kurang lebih tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menjadi goyah karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a) Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat dan tinggal bersama saat Penggugat bekerja diluar Kota.
- b) Tergugat memilih tinggal bersama dengan orangtuanya.
- c) Penggugat meminta jika Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat, maka Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau.
- d) Tergugat sering mengatakan tidak cocok dengan orangtua Penggugat sehingga Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Penggugat.
- e) Tergugat sering tidak terima ketika Penggugat menasehati Tergugat masalah tempat tinggal.
- f) Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip masalah tempat tinggal, Penggugat berpedoman jika keluarga Penggugat (Istri dan anak-anak) tidak akan menumpang tinggal bersama orang lain, sementara Tergugat keberatan dan menginginkan tinggal bersama orangtuanya.

Menimbang, bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi awal tahun 2018 dan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah hingga saat ini (sudah 5 (lima) tahun), dimana Penggugat Konvensi tinggal di rumah orang tuanya di Solo dan bekerja di Semarang dan tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah, sementara Tergugat Konvensi tinggal di rumah kakaknya di Karanganyar sampai dengan sekarang serta antara Penggugat Konvensi dan

Hal 37 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi sudah pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang baik berjalan pada sikap masing-masing menentukan hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatan perceraian yang diajukan kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi pada point angka 3 dan point angka 4 dimana Penggugat Konvensi terkesan menutupi perilaku buruknya. Faktanya pada tahun 2008 ketika Penggugat Konvensi berada di Kalimantan telah dipergoki oleh Tergugat Konvensi sedang melakukan hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Oleh karena perselingkuhan tersebut diketahui oleh orang tua Tergugat Konvensi, maka orang tua Tergugat Konvensi menyuruh kedua belah pihak untuk kembali ke Kota Solo. Fakta berikutnya pada point 4 yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat Konvensi berada di Tuban Jawa Timur, Tergugat Konvensi hanya Tinggal selama 3 bulan saja, hal yang disampaikan Penggugat Konvensi merupakan ungkapan bohong. Perilaku Penggugat Konvensi yang sukar disembuhkan adalah menjadi alasan utama mengapa keduanya hanya bertahan sementara di Tuban. Tergugat Konvensi kembali memergoki Penggugat Konvensi sedang berduaan dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) dan Penggugat Konvensi mengakui sendiri bahwa Wanita Idaman Lain Tersebut adalah selingkuhannya;

Menimbang, bahwa tidak benar dan keliru apa yang didalilkan Penggugat Konvensi pada point 10 dan point 11. Apabila Penggugat menyampaikan bahwa dirinya tidak ada lagi komunikasi dengan Tergugat dan lebih memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik, hal yang disampaikan oleh Penggugat bukan didasari dengan fakta-fakta yang kuat. Sebagai manusia yang waras dan penuh rasa sabar, tentunya Tergugat tidak mau bahtera rumah tangganya di rusak oleh siapapun, meskipun Tergugat telah berulang kali mengetahui Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat lebih memilih diam dan fokus untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah

Hal 38 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sudah 5 (lima) tahun diterlantarkan oleh Penggugat. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, sampai saat ini Tergugat bersama Puterinya masih membuka pintu agar Penggugat kembali lagi bersama keluarga kecilnya, sehingga dalil-dalil pada point ini harus dikesampingkan. Sebenarnya niat Penggugat memburuk-burukkan Tergugat tidak terlepas dari keinginannya agar dapat menikah dengan selingkuhannya. Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat hanyalah sebagai modus yang digunakan untuk mempermudah keinginannya bercerai dan menghindari perbuatan Zina yang dilakukan selama ini. Agar Pengadilan Negeri Karanganyar terhindar dari niat buruk Penggugat yang menghalalkan segala cara untuk bercerai, maka menurut hemat kami dalil-dalil Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami istri sah dalam sebuah perkawinan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan berbagai alasan dan permasalahan selama berumah tangga;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 14 (empat belas) tahun, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dengan berbagai alasan dan permasalahan selama berumah tangga yang akhirnya Penggugat Konvensi berketetapan untuk berpisah dengan Tergugat Konvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 163HIR /pasal 1865 BW menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah kewajiban Penggugat Konvensi untuk

Hal 39 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan selanjutnya Tergugat Konvensi diberikan kesempatan pula untuk membuktikan dalil sangkalannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 164 HIR/pasal 1866 BW;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974) sesuai dengan ketentuan pasal 16 Jo pasal 20 PP No. 9 Tahun 1975, bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi/tidak akan dapat didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri (pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sehingga secara hukum alat bukti yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut telah memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi benar telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang

Hal 40 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Penggugat Konvensi sudah tepat dan benar mengajukan gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.”

“b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.”

Menimbang, bahwa kemudian diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan :

“(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi membantah tempat tinggal Tergugat Konvensi saat ini di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah hal ini dibuktikan oleh Tergugat Konvensi dengan mengajukan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Domisili yang di keluarkan oleh Kepala Desa tertanggal 30 Mei 2023 dan T-7 berupa print out foto rumah Tergugat yang beralamat di Gumpang dari HP sehingga alamat Tergugat Konvensi yang dicantumkan Penggugat Konvensi dalam gugatan tersebut bukanlah merupakan tempat tinggal Tergugat Konvensi melainkan alamat dari kakak kandung Tergugat Konvensi yang tidak ada kaitannya dengan tempat tinggal dari Tergugat Konvensi saat ini sedangkan alamat KTP Tergugat Konvensi di Kota Surakarta Jawa Tengah telah diambil alih oleh Pemerintah dan saat ini telah didirikan Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat Konvensi telah pula mengajukan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan yang menerangkan

Hal 41 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah yang dimaksud dalam surat domisili tersebut tidak pernah ditempati sampai dengan sekarang dan bukti surat P-5 dan P-6 berupa print out foto kondisi rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Kab. Sukoharjo saat siang dan malam hari yang diambil pada tanggal 17 dan 18 Juni 2023 yang membuktikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak berpenghuni sehingga Tergugat dan anaknya tinggal dirumah kakaknya yang berada di Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Konvensi dimana berdasarkan tempat tinggal Tergugat Konvensi didalam gugatannya tertulis bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah kemudian berdasarkan panggilan surat tercatat kepada Tergugat Konvensi Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg tertanggal 10 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 17 Mei 2023 dimana panggilan telah diterima oleh Tergugat Konvensi sesuai dengan alamat rumah tersebut selanjutnya Tergugat Konvensi hadir dipersidangan dengan Kuasanya serta berdasarkan keterangan saksi menerangkan rumah di Sukoharjo belum di tinggali karena belum selesai hal ini bersesuai dengan bukti surat P-5 dan P-6 serta bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu bukti surat T-7 yang memperlihatkan kondisi rumah saat ini belum ditempati oleh Tergugat Konvensi dan apabila rumah tersebut sudah ditempati oleh Tergugat Konvensi bersama dengan anaknya seharusnya foto-foto yang diperlihatkan adalah kondisi didalam rumah dari ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, kamar mandi dan kondisi dapur dari rumah tersebut namun Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan foto-foto kondisi didalam rumah tersebut maka dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar (Rumah Ibu Endah Mudyati/Kakak Kandung Tergugat) sampai dengan sekarang sebagaimana dalam surat gugatan adalah benar adanya sebagai tempat tinggal Tergugat Konvensi yang sebenarnya dimana apabila dihubungkan dengan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat telah tepat diajukan pada

Hal 42 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal orang yang digugat dimana dalam gugatannya bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri wilayah kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tempat tinggal tersebut telah pula Majelis Hakim putusan dalam putusan sela yang salah satu amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara perdata gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg, oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka ke-1 (satu) oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 23 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 7 Januari 2008;

Hal 43 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat Konvensi di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 merupakan bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu T-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 7 Januari 2008 dan bukti surat T-3 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Penggugat, dimana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan para saksi dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dipersidangan yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar merupakan pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 (satu) dan Pasal 2 (dua) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat Konvensi tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusannya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,

Hal 44 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin dari yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 45 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/**onheelbare tweespalt**, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/**onheelbare tweespalt**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar supaya :

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi didalam posita gugatannya mendalilkan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi hal demikian terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini ketentraman rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi disebabkan antara lain : Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat dan tinggal bersama saat Penggugat bekerja diluar Kota, Tergugat memilih tinggal bersama dengan orangtuanya, Penggugat meminta jika Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat, maka Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, namun Tergugat tidak mau, Tergugat sering mengatakan tidak cocok dengan orangtua Penggugat sehingga Tergugat

Hal 46 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau tinggal bersama dengan orangtua Penggugat, Tergugat sering tidak terima ketika Penggugat menasehati Tergugat masalah tempat tinggal dan Penggugat dengan Tergugat berbeda prinsip masalah tempat tinggal, Penggugat berpedoman jika keluarga Penggugat (Istri dan anak-anak) tidak akan menumpang tinggal bersama orang lain, sementara Tergugat keberatan dan menginginkan tinggal bersama orangtuanya dimana puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan saat ini tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mengemukakan faktanya pada tahun 2008 ketika Penggugat Konvensi berada di Kalimantan telah dipergoki oleh Tergugat Konvensi sedang melakukan hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Oleh karena perselingkuhan tersebut diketahui oleh orang tua Tergugat Konvensi, maka orang tua Tergugat Konvensi menyuruh kedua belah pihak untuk kembali ke Kota Solo. Fakta berikutnya pada point 4 yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat Konvensi berada di Tuban Jawa Timur, Tergugat Konvensi hanya Tinggal selama 3 bulan saja, hal yang disampaikan Penggugat Konvensi merupakan ungkapan bohong. Perilaku Penggugat Konvensi yang sukar disembuhkan adalah menjadi alasan utama mengapa keduanya hanya bertahan sementara di Tuban. Tergugat Konvensi kembali memergoki Penggugat Konvensi sedang berduaan dengan seorang Wanita Idaman Lain (WIL) dan Penggugat Konvensi mengakui sendiri bahwa Wanita Idaman Lain Tersebut adalah selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi yaitu saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalimantan namun Tergugat hanya tinggal 1 (satu) bulan dan kembali ke Solo. Selanjutnya Penggugat pindah kerja di Tuban lalu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tuban namun Tergugat tidak betah dan Tergugat pulang ke Solo, Selanjutnya Penggugat pindah kerja dan tinggal di Ngawi, lalu pindah lagi

Hal 47 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bojonegoro lalu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Boyolali dan tinggal bersama lalu Penggugat dan Tergugat pisah, saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak anak umur 5 (lima) tahun dan Tergugat tidak menghormati Penggugat, saksi pernah melihat langsung 5 (lima) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain itu disebabkan masalah Tergugat kalau di kasih uang selalu kurang dan setiap minggunya mintanya jalan-jalan dan sudah ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat untuk di persatukan keluarga namun tidak berhasil selain itu di gereja sudah 2 (dua) kali di persatukan oleh Pendeta tetapi tidak berhasil hingga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah pisah rumah, sedangkan saksi dipersidangan menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah Isteri minta gaji banyak sehingga timbul percekocokan, saksi pernah melihat langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat di rumah makan Kusumasari terjadi cekcok, saat itu saksi mengantar Penggugat untuk menemui Tergugat dimana percekocokan saat itu adalah masalah uang dan saksi mengetahui cekcok Penggugat dan Tergugat mulai sejak 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi yaitu saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dimana awalnya Penggugat bekerja di Kalimantan dan Tergugat ikut di Kalimantan namun setelah 1 (satu) bulan Tergugat sakit sampai opnam lalu setelah sembuh Tergugat pulang ke Solo untuk penyembuhan, setelah sembuh Tergugat menghubungi Penggugat namun Penggugat menyatakan belum punya uang sehingga Tergugat tidak perlu ke Kalimantan dulu. Saat di Kalimantan Penggugat mempunyai WIL namun dapat didamaikan. Selanjutnya Penggugat pulang dari Kalimantan ke Solo dan melamar kerja di Kudus dan saat itu biaya berangkat di biayai orang tua saksi, lalu Penggugat pindah kerja di Tuban dan di Tuban Penggugat mempunyai WIL, lalu Penggugat pindah kerja di Bojonegoro lalu pindah Ngawi, pindah lagi Purworejo, pindah lagi di Karanganyar dan terakhir kerja di Semarang sampai sekarang, saksi mengetahui masalah yang menjadikan Penggugat dan Tergugat pisah karena Penggugat di Semarang punya WIL, Penggugat

Hal 48 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap kasar, pernah melakukan KDRT saat pulang dari rekreasi dari Yogyakarta, saksi melihat bahu tangan Tergugat memar dan saksi mengetahui keributan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ekonomi juga sedangkan saksi dipersidangan menerangkan bahwa saksi tahu pernah terjadi KDRT saat Tergugat pulang dari Yogyakarta tangannya memar merah dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak tersebut diatas didapat keterangan yang saling bersesuaian didepan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/cekcok yang disebabkan masalah ekonomi dimana Penggugat bekerja pindah-pindah membuat Tergugat tidak betah yang akhirnya Penggugat mempunyai Wanita lain hingga awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang maka dapatlah ditemukan fakta bahwa karena faktor ekonomi yang membuat Penggugat bekerja pindah-pindah membuat Tergugat tidak betah yang akhirnya Penggugat ada wanita lain sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sampai pada awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu petunjuk memang benar antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sampai saat ini apalagi telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang cukup lama hingga sekarang sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa pertengkaran/perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga/**onheerbare** tweespalt antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Hal 49 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah suatu alasan langsung untuk putusnnya perkawinan, akan tetapi hanya suatu kualifikasi dari adanya perbuatan-perbuatan yang terjadi sejak tahun 2012 sampai dengan awal tahun 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah hingga sekarang yang akhirnya perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selaras dengan Putusan MA R.I. No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut : adalah dengan melihat fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berarti memang terdapat pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Pokok Perkawinan) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat Konvensi juga tidak menyangkal bahwa telah terjadi pisah rumah atau pisah ranjang sejak tahun 2018 maka disini sudah ada indikasi bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh.

Hal 50 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi dalam persidangan serta sikap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur bathin dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hilang karena seyogyanya seorang suami dan isteri harus saling menghargai/menghormati, saling mencintai satu sama lain jika terjadi pengingkaran oleh salah satu pihak maka hubungan suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu diartikan sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur bathin dari suatu perkawinan akan sulit untuk disatukan kembali.

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran maupun percekocokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut, namun apabila pertengkaran tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali (*Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996*), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah pisah rumah atau pisah ranjang sampai dengan saat ini tidak adanya komunikasi yang baik lagi, sudah merupakan fakta adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena bagaimana pun tidak mungkin suami dan istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami isteri sudah tak ada lagi diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan-

Hal 51 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi berupa bukti surat T-8 dan T-9 merupakan bukti-bukti foto dan percakapan melalui aplikasi facebook antara Tergugat Konvensi dengan wanita lain dimana hal tersebut telah membuktikan adanya permasalahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang menyebabkan keretakan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sehingga bukti surat tersebut memperkuat adanya perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta bukti surat tersebut tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan diatas, gugatan perceraian ini dapat dikabulkan dan dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut memang benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang antara lain menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, maka adalah patut juga terhadap peristiwa hukum ini pula haruslah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 75 Ayat

Hal 52 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa, yang bersangkutan (pihak yang berperkara) diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka beralasan hukum jika permohonan Penggugat Konvensi pada petitum angka-3 (tiga) dan angka-4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sepanjang mengenai perceraian yang tidak dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat Konvensi cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap petitum angka-1 (satu) sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan untuk seluruhnya maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara Konvensi telah pula mengemukakan Gugatan Rekonvensinya sehingga dengan

Hal 53 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pengugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimuat dalam surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan rekonvensi ini, Tergugat dalam Rekonvensi/dahulu Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam surat jawaban / repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan Gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini sehingga hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi didalam gugatannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Bahwa besarnya biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi setiap bulannya untuk memenuhi keperluan sehari-hari baik untuk dirinya serta biaya Pendidikan dan biaya hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Biaya keperluan rumah tangga (kebutuhan sandang, pangan, dan papan) bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya adalah sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah);
- b. Biaya perawatan Kesehatan sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
- c. Biaya Pendidikan anak sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dikarenakan sejak awal tahun 2018 Tergugat Rekonvensi bekerja di Semarang sampai dengan bulan Juni 2023 Tergugat Rekonvensi tidak pernah secara rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal 54 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



beserta anaknya dan ditambah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini (\pm 5 tahun dan 6 enam bulan) Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya tanpa memberikan kabar sama sekali, maka sudah selayaknya hal tersebut diperhitungkan sebagai nafkah terhutang yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp363.000.000,00- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
5 tahun dan 6 bulan x 12 bulan x Rp5.500.000,00- = Rp363.000.000,00- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun agar menyatakan dan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban / bantahan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang tertuang didalam konvensi selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah, baik nafkah Penggugat Rekonvensi maupun anak, baik kebutuhan pangan (kehidupan sehari-hari) juga kebutuhan untuk Pendidikan dan Kesehatan, dimana faktanya selama ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang dikirim langsung kepada Penggugat Rekonvensi untuk mencukupi kebutuhan bulanan Penggugat Rekonvensi dan anak, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah terhutang sudah sepatutnya untuk ditolak;

- Bahwa mengenai nafkah anak, selama ini anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan juga kebutuhan anak selama ini juga ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena hal tersebut maka tuntutan dari Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak haruslah ditolak, dan selanjutnya menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk menanggung biaya

Hal 55 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



nafkah anak serta pengasuhan dan perawatan anak ditanggung secara bersama-sama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi yang bertalian dengan permohonan perceraian dalam gugatan a quo dalam pokok perkara maka Majelis Hakim dapat mengabulkan dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anaknya sebesar Rp5.500.000,00- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi dan anak mereka sejak awal tahun 2018 sampai dengan saat ini (\pm 5 tahun dan 6 bulan) sebesar Rp363.000.000,00- (tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah) serta memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonvensi ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi telah mengajukan surat - surat bukti dan saksi-saksi yang sama sebagaimana dalam gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nafkah terutang dan nafkah anak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, sehingga salah seorang dari antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perlu ditetapkan sebagai orang tua yang mengasuh seorang anak yang masih belum dewasa yang lahir dari perkawinan yang dimaksud sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 apabila terjadi Perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata

Hal 56 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 14 Maret 2011 pada poin XII bahwa akibat perceraian "Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam undang-undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan dimana walaupun diantara Ibu dan Ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/1973 tanggal 24 April 1975 kaidah hukumnya bahwa hak asuh diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, pengecualian ketentuan tersebut juga dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 23 tahun 2002 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak selengkapnya berbunyi :

1. Orang tua berkewajiban untuk dan bertanggung jawab untuk a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
2. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk

Hal 57 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa undang-undang juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat Rekonvensi) kepada ayah (Tergugat Rekonvensi) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spiritual sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No 23 tahun 2003 jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan a. Diskriminasi, b. Eksploitasi ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan e. Ketidakadilan dan f. Perlakuan salah lainnya;
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas maka pelaku akan dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak dan hal yang sama pula diatur dalam SEMA No. 1 tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi "hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan /keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi maupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dimana anak tersebut ternyata masih dibawah umur

Hal 58 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat T-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi merupakan kedua orangtua yang baik bagi anaknya namun oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih dibawah umur dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka hak asuh anak diberikan kepada ibu kandung yang diutamakan bagi anak yang masih dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria dimana Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu pada umumnya secara alamiah mempunyai naluri yang lebih dalam kasih sayang, bila dibanding dengan seorang bapak maka untuk mengasuh anak diprioritaskan/diutamakan diberikan kepada ibunya anak dimaksud, sehingga petitum gugatan Rekonvensi dalam pokok perkara angka ke-3 (tiga) dari Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai biaya nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 kaidah hukumnya sebagai berikut :

- a. Kepentingan si anak yang harus digunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak.
- b. Kewajiban membiayai kehidupan Pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separuh dari termaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 kaidah hukumnya adalah akibat hukum

Hal 59 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak dipersidangan menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sebagaimana bukti surat P-8 sampai dengan P-12 berupa print out rekening koran milik Tergugat Rekonvensi yang diambil secara acak pada bulan September, Oktober dan Nopember pada tahun 2019, bulan September, Oktober dan Nopember pada tahun 2020, bulan Maret pada tahun 2021, bulan Oktober dan Nopember pada tahun 2022 dan bulan Maret, April, Mei, Juni Juli, dan Agustus pada tahun 2023 berupa bukti tranfer melalui m-banking dari rekening Tergugat Rekonvensi ke rekening anaknya, yang telah membuktikan bahwa adanya kebutuhan terhadap anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi baik biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974, tanggung jawab untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan tidak dapat dihilangkan dari kewajiban Bapak/Tergugat Rekonvensi dengan memperhatikan permintaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam provisi petitum angka ke-1 (satu) dan dengan mempertimbangkan penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dari pekerjaannya serta besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan bagi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut maka terhadap anak sebagaimana bukti surat tersebut diatas dengan mengedepankan kepentingan anak tersebut dalam usianya saat ini hingga cukup umurnya/dewasa tidak terabaikan, sudah sepatutnya Majelis Hakim dengan dilandasi kearifan menetapkan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anaknya dewasa dan mandiri sehingga petitum gugatan Rekonvensi dalam provisi angka ke-1 (satu) dari Penggugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sebagian;

Hal 60 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya terkait dengan nafkah terutang sebagaimana dalam gugatan rekonvensi dalam provisi dan dalam pokok perkara tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah terutang (nafkah masa lampau) adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nafkah terutang tersebut Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti surat mengenai hal tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi telah membantah dalil tersebut dengan mengajukan bukti surat P-8 sampai dengan P-12 berupa print out rekening koran milik Tergugat Rekonvensi yang diambil secara acak pada bulan September, Oktober dan Nopember pada tahun 2019, bulan September, Oktober dan Nopember pada tahun 2020, bulan Maret pada tahun 2021, bulan Oktober dan Nopember pada tahun 2022 dan bulan Maret, April, Mei, Juni Juli, dan Agustus pada tahun 2023 berupa bukti tranfer melalui M-banking dari rekening Tergugat Rekonvensi ke rekening anaknya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yaitu saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya melalui anak, hal tersebut telah membuktikan bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya dengan cara mentransfer melalui rekening anaknya sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan mengenai Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah bagi Penggugat Rekonvensi dan anaknya serta mengenai nafkah terutang tersebut maka apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipenuhi, dengan demikian petitum gugatan rekonvensi dalam provisi dan dalam pokok perkara angka ke-2 (dua) tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 61 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam pokok perkara angka ke-4 (empat) mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian sedangkan untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya, sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah karena gugatan Rekonvensinya hanya dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Hal 62 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah pada tanggal 23 Desember 2007 dihadapan pemuka agama Kristen berdasarkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0017/2008 yang telah didaftarkan serta dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 7 Januari 2008, diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar pegawai pencatat tersebut mencatatkan pada Register untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak berupa biaya penghidupan dan pendidikan sebesar Rp3.000.000,00- (tiga juta rupiah) setiap bulannya terhitung mulai putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 63 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, **Al Fadjri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adiaty Rovita, S.H. M.H.**, dan **Ika Yustikasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Sriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**

Al Fadjri, S.H.

2. **Ika Yustikasari, S.H.**

Panitera Pengganti,

Sriyanto, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	80.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	138.000,-

Hal 64 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan Putusan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,- +

Jumlah **Rp.288.000,-** (dua ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah).

Hal 65 dari 65 hal Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)